



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 145 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit di Kabupaten Barito Selatan, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan wilayah yang sehat diperlukan adanya dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :
- a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat;

- f. merumuskan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- g. mengoordinasikan dan merencanakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat antar lintas Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Pj. Bupati Barito Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas melaksanakan segala urusan di bidang kesekretariatan dan administrasi Pembina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah terkait Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
Up. - Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan
- Kabag Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan
3. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Unit Satuan Kerja se-Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Camat se-Kabupaten Barito Selatan di masing-masing tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 145 / 2024
TANGGAL : 20 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Seketariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

20.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
SEKRETARIAT TIM		
1.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Mila Kasumawati, SKM / Administrator Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Emi Indrayati, A.Md.Kep / Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

9.	Wahyudi Agus Setiono, Amd / Pengolah Data Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Dwi Indah Novetasari, S.Kep.,Ns/ Pengolah Data Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Tri Lina Vioni Manua, SE / Pengolah Data Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Tari Sukawati / Pengolah Data Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 145 / 2024

TANGGAL : 20 Mei 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.**

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
TIM PEMBINA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Memfasilitasi regulasi dan Peraturan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Selatan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
 - a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);
 - d. sosialisasi gemar aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - f. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
 - g. percepatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - h. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
 - i. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat lintas sektor; dan
 - b. membuat perencanaan dan evaluasi kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Barito Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok
 - a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. meningkatkan dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. sosialisasi gemar aktivitas fisik;
 - d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
 - e. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Rumah Sakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. mendorong penerapan Sekolah Ramah Anak;

- d. meningkatkan kegiatan fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 - f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
 - b. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - c. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat;
 - d. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
 - e. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan serta produk olahannya.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pembukaan ruang terbuka hijau publik yang memadai ; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman.
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
- a. memfasilitasi pemeliharaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu;
 - b. mendorong penyediaan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau publik yang memadai;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan; dan
 - d. memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 - e. mendorong terbuntuknya hutan kota;
 - f. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
 - g. menggalakkan program penghijauan; dan
 - h. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
 - d. meningkatkan kualitas dan desain produksi pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
 - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
Melakukan kajian peningkatan pajak atau retribusi izin peredaran minuman beralkohol.
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk pelaksanaan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
14. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan
 - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap ikatan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan
 - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular kaum perempuan;
 - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - c. promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); dan
 - d. penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
16. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan event olahraga wisata;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas Olahraga Masyarakat;
 - d. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
 - e. mendorong untuk menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).

17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
- a. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga miskin.
 - b. mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa;
 - c. mengoptimalkan dan merevitasi peran Posyandu dalam kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - d. melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten melakukan pembinaan terhadap kader PKK di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa dan melakukan sosialisasi terhadap kaum perempuan terkait pola hidup sehat.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN